

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI
UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN
PT.PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III PLAJU PALEMBANG
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD JOVANKA ALI HAIDIR PANGINDOMAN

2101120026.P

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDINANTI**


2024


UNIVERSITAS TRIDINANTI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL

Nama : MUHAMMAD JOVANKA ALI HAIDIR PANGINDOMAN
Nomor Pokok/NIM : 21.01.12.00.26.P
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK
PENGHASILAN PT. PERTAMINA REFINERY UNIT III
PLAJU PALEMBANG SUMATERA SELATAN

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 05/04/2024 Pembimbing I: 
Kusminaini Armin, SE, MM
NIDN. 0222086301

Tanggal 05/04/2024 Pembimbing II: 
Dimas Pratama Putra, S.E., Ak.M.Si
NIDN. 0219049101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tanggal 05/04/2024



Dr. Msy. Mikail., SE., M.Si. Ak.CA. CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal : 05/04/2024


Meti Zuliyana, SE. M. Si. Ak. CA. CSRS
NIDN. 0205056701


UNIVERSITAS TRIDINANTI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
PALEMBANG


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD JOVANKA ALI HAIDIR PANGINDOMAN
Nomor Pokok/NIM : 21.01.12.00.26.P
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK
PENGHASILAN PT. PERTAMINA REFINERY UNIT III
PLAJU PALEMBANG SUMATERA SELATAN

Pembimbing :

Tanggal 05/04/2024 Ketua Penguji : 
: Kusminaini Armin, SE, MM
NIDN. 0222086301

Tanggal 05/04/2024 Penguji I : 
: Dimas Pratama Putra, S.E., Ak.M.Si
NIDN. 0219049101

Tanggal 05/04/2024 Penguji II : 
: Padriansyah, SE, M.Si, CIAP
NIDN. 0218079001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tanggal 05/04/2024



Dr. Msy. Mikail., SE, M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal : 05/04/2024

Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN. 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Jovanka Ali Haidir Pangindoman

No. Pokok : 21.01.12.00.26.P

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Maret 2024

Penulis,



Muhammad Jovanka Ali Haidir Pangindoman

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Karena, usaha

Tidak akan pernah

Mengkhianati hasilnya

Ku persembahkan untuk :

- ❖ ***Ayahanda dan Ibundaku Tercinta***
- ❖ ***Saudara dan Saudariku Tercinta***
- ❖ ***Kedua Pembimbingku***
- ❖ ***Para Pendidikku yang kuhormati***
- ❖ ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pajak Penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang, Sumatera Selatan”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua serta keluarga saya yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, M.S., selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang
3. Ibu Dr. Masayu Mikial, SE.,M.Si.,Ak,CA,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
4. Ibu Meti Zuliyana, S.E.,M.Si,Ak,CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
5. Ibu Kusminaini Armin, S.E.,M.M. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam melakukan penyusunan skripsi.

6. Bapak Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si selaku Pembimbing Skripsi II selaku yang telah membimbing dan mengarahkan dalam melakukan penyusunan skripsi.
7. Seluruh staff dan karyawan bagian *finance*/keuangan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Palembang.
8. Teman-teman yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis merendahkan hati kiranya setiap pembaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis berharap laporan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua mahasiswa/i khususnya untuk semua mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

Palembang, Maret 2024

Penulis

Muhammad Jovanka Ali Haidir
Pangindoman

DAFTAR ISI

HAL JUDUL	i
HAL PERSETUJUAN	ii
HAL PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Perencanaan Pajak	9
2.1.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak	9
2.1.1.2 Tahapan Perencanaan Pajak	11
2.1.1.3 Fungsi Perencanaan Pajak	13
2.1.1.4 Langkah-langkah dalam Perencanaan Pajak	14
2.1.2 Pajak Penghasilan 21	17
2.1.3 Subjek Pajak PPh Pasal 21	17
2.1.3.1 Penerimaan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21	17
2.1.3.2 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan	18
2.1.4 Objek Pajak PPh Pasal 21	19
2.1.5 Metode Pemotongan Pajak PPh Pasal 21	21
2.1.5.1 Pemotongan Pajak PPh Pasal 21	22
2.1.5.2 Bukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21	23

2.1.6	Tarif Pajak PPh 21	24
2.1.7	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	25
2.1.8	Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	27
2.2	Penelitian Terdahulu.....	29
2.3	Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.1.1	Tempat Penelitian.....	33
3.1.2	Waktu Penelitian.....	33
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.2.1	Sumber Data	33
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	33
3.3	Populasi, Sampel, dan Sampling.....	35
3.3.1	Populasi.....	35
3.3.2	Sampel.....	35
3.3.3	Sampling	35
3.4	Rancangan Penelitian	36
3.5	Variabel dan Definisi Operasional	36
3.6	Instrumen Penelitian.....	37
3.7	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Hasil Penelitian	39
4.1.1	Sejarah Singkat PT. Pertamina (Persero) RU III.....	39
4.1.2	Struktur Organisasi PT. Pertamina.....	39
4.1.3	Kegiatan Umum PT. Pertamina	40
4.2	Pembahasan.....	47
4.2.1	Penerapan Perencanaan PPh 21 PT. Pertamina	47
4.2.2	Unsur Pembentuk Pajak Pada PT. Pertamina.....	48
4.2.3	Unsur-unsur Pajak Penghasilan PT. Pertamina RU III.....	49
4.2.4	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Net</i>	
	<i>Method</i>	49

4.2.5	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i>	54
4.2.6	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross Basis Method</i>	59
4.2.7	Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan <i>Net Method, Gross Up Method, dan Gross Basis Method</i>	63
4.2.8	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pertamina.....	64
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak.....	24
Tabel 2.2 Tarif Pajak Pasal 21 Atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	25
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Unsur Pembentuk Pajak Pada Bagian Finance PT. Pertamina RU III.....	48
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i> Atas Nama Patoni Usman K/3	50
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i> Atas Nama Mujito Pramono K/3	51
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Net Method</i> Atas Nama Rozula Firdaus K/2.....	52
Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Karyawan Bagian Finance PT Pertamina RU III Menggunakan <i>Net Method</i>	53
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> Atas Nama Patoni Usman K/3.....	54
Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> Atas Nama Mujito Pramono K/3.....	55
Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Up Method</i> Atas Nama Rozula Firdaus K/2	56
Tabel 4.9 Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Bagian Finance PT Pertamina RU III Menggunakan <i>Gross Up Method</i>	58
Tabel 4.10 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Basis</i> <i>Method</i> Atas Nama Patoni Usman K/3.....	59
Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Basis</i> <i>Method</i> Atas Nama Mujito Pramono K/3.....	60
Tabel 4.12 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross Basis</i> <i>Method</i> Atas Nama Rozula Firdaus K/2.....	61
Tabel 4.13 Tabel 4.12 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Gross</i> <i>Basis Method</i> Atas Nama Rozula Firdaus K/2.....	62
Tabel 4.14 Perbandingan Pajak PT. Pertamina RU III dengan Penerapan 3 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	41

ABSTRAK

Muhammad Jovanka Ali Haidir Pangindoman. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan (Dibawah bimbingan Ibu Kusminaini Armin, SE., MM, dan Bapak Dimas Pratama Putra, SE., Ak. M.Si).

Perusahaan selalu berupaya agar beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diambil melalui dokumentasi laporan pajak penghasilan 21 yang didapat dari perusahaan kemudian membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dengan perhitungan *Net Method*, *Gross Up Method* dan *Gross Basis Method*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang paling efisien guna meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan adalah *Gross Up Method*. Penerapan *Gross Up Method* mampu memperkecil beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan Rp. 234.348.052, sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Net Method* yaitu Rp. 222.630.649. Selisih penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 11.717.403.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, *Net Method*, *Gross Up Method* dan *Gross Basis Method*.

ABSTRACT

Muhammad Jovanka Ali Haidir Pangindoman. Analysis of the Implementation of PPh 21 Tax Planning as an Effort to Optimize Income Tax of Pt. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang, South Sumatra (Under the guidance of Mrs. Kusminaini Armin, SE., MM, dan Mr. Dimas Pratama Putra, SE., Ak. M.Si).

The company always strives so that the tax burden paid to the government can be reduced as small as possible to obtain an increase in net profit after tax. Efforts that can be made by the company are tax planning on Income Tax Article 21. The purpose of this study is to determine the application of PPh 21 tax planning as an effort to optimize the income tax of PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang, South Sumatra. This study uses a qualitative method where the data is taken through the documentation of income tax reports 21 obtained from the company and then compares the results of the calculation of Income Tax Article 21 by the company with the calculation of the Net Method, Gross Up Method and Gross Basis Method.

The results of this study indicate that the most efficient application of tax planning to minimize the tax burden borne by the company is the Gross Up Method. The application of the Gross Up Method is able to reduce the tax burden borne by the company by Rp. 234.348.052, while the total calculation using the Net Method is Rp. 222.630.649. The difference in Article 21 Income Tax savings is Rp. 11.717.403.

Keywords: Income Tax Article 21, Net Method, Gross Up Method and Gross Basis Method.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Jovanka Ali Haidir Pangindoman, dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 20 Januari 1999 dari ayah yang bernama Syamsir Wani dan Ibu Lilyatul Fauziah, saya anak ke-1 dari 2 bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD 96 Palembang, Sekolah menengah pertama diselesaikan pada tahun 2013 di SMP Negeri 7 Palembang, dan sekolah menengah atas diselesaikan pada tahun 2016 di SMA Methodist 1 Palembang.

Pada Tahun 2016, Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Program studi Diploma III Akuntansi, Universitas Sriwijaya Palembang dan pada tahun 2020 pendidikan tersebut telah diselesaikan.

Pada Tahun 2021, Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Program studi S1 Akuntansi, Universitas Tridinanti Palembang dan pada tahun 2024 pendidikan tersebut dapat diselesaikan.

Palembang, Maret 2024

Muhammad Jovanka Ali H.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual yang berlangsung secara kesinambungan. Dalam upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri, salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Sumber dana dari dalam negeri yang paling besar adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung guna membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggaraan negara.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit* dan *cash flow*. Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya (oleh karena masih memungkinkan dilakukannya penghematan) atau tidak kekurangan (menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya justru terjadi pemborosan sumber daya). Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan

oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan yang diperkenankan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan.

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.

Pembayaran pajak dalam dunia bisnis adalah suatu beban sehingga para pelaku usaha akan meminimalkan beban pajak tersebut sehingga dapat memaksimalkan laba yang didapat. Manajer akan menekan beban tersebut seoptimal mungkin guna meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Hal ini pun sudah sangat lumrah dan diketahui serta disadari oleh pihak fiskus terkait kecenderungan dari para wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam upaya mengoptimalkan beban pajaknya tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk

pelanggaran atau pun pidana selama tahapan yang dilakukan masih di dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari ketentuan Undang – Undang tentang perpajakan. Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak seperti ini dapat dikenal dengan istilah perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak (WP) agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan manajemen pajak sendiri itu adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP) Nomor PER32/PJ/2015 mengenai pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Chairil Anwar Pohan (2011:91) menyatakan perencanaan pajak PPh Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21 yaitu dengan menggunakan Gross Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up) Metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini secara keseluruhan Take Home Pay karyawan akan mengalami kenaikan dan karyawan juga akan memperoleh tunjangan-tunjangan dari perusahaan. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh Pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang.

Perhitungan metode Gross Up ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Tax Manager pada suatu perusahaan untuk menyamakan antara tunjangan pajak yang diberikan dengan beban pajak penghasilan terutang. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Gross up PPh Pasal 21 yang sesuai dalam Undang-Undang Pasal 17 No. 36 tahun 2008. Walaupun dalam perhitungan nanti terjadi selisih, khususnya jika dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tidak terdapat biaya jabatan maksimal sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sebulan. Namun jumlahnya tidak material dan dapat dibulatkan sehingga tetap efisien jika digunakan perhitungan Metode Gross Up. Penerapan perhitungan Metode Gross Up atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan pajak terutang.

Tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan. Sedangkan bagi karyawan adalah keuntungan karena tunjangan tersebut dapat menambah penghasilan. Berdasarkan dari kebijakan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 peneliti akan mencoba menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan menerapkan metode gross-up yang tidak bertentangan

Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas khusus mengenai pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh suatu badan. Pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun

perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai.

PT Pertamina (Persero) RU III Plaju Palembang adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha disektor hulu bidang minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi dan eksploitasi. PT Pertamina (Persero) RU III telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang konsisten. Sebagai sebuah perusahaan berorientasi keuntungan (*profit motive*). PT Pertamina (Persero) RU III bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarknya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang.

PT Pertamina (Persero) RU III Plaju Palembang tentunya memiliki pegawai dengan penghasilan yang berbeda- beda satu sama lain yang telah dikenakan PPh Pasal 21. Dalam perhitungan laba rugi, PPh ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terutang badan akan menjadi besar pula. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak yang ada.

Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *aggressive tax planning* dan istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *defensive tax planning*.

Sebelum melakukan penelitian, ada delapan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berikut adalah

penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi: Penelitian pertama dilakukan oleh Hendra Adi S (2017), dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 6 penelitiannya yang berjudul “Penerapan Metode Gross Up Atas Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak metode Gross Up atas perhitungan PPh Pasal 21. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer yang berupa hasil observasi secara langsung, dokumentasi dan wawancara. Dengan menggunakan metode Gross Up pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang harus di bayar perusahaan maka penulis mengambil judul

“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III PLAJU PALEMBANG SUMATERA SELATAN ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah Bagaimana penerapan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan Karyawan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan Karyawan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Dalam penulisan ini dikemukakan beberapa manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam bidang perpajakan khususnya penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan Karyawan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju Palembang sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan seperti :

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa menjadi sumbangan dan bahan pertimbangan dalam penerapan perencanaan pajak Penghasilan Pasal 21 yang baik dan benar

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan – Undang-an yang berlaku.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bentuk referensi dalam melaksanakan penelitian lain yang sejenis dan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugis. 2013. *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pegawai Tetap pada PT Semen Tonasa*.
- Mamonto, 2012. *Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT Garam Persero*, Tbk. Jakarta.
- Manangkalangi, A. M., I. Elim., dan N. S. Budiarmo. 2019. *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Meiliya, Mochammad dan Devi. 2013. *Analisis Penerapan Metode Gross up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Studi Pada PT PG Rajawali 1 Unit PG*. Kribet Baru Malang.
- Nabilah, N. N. 2016. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Zain, M. 2010. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novayanti, D. 2012. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008*. Pegawai Tetap. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- Resmi, S. 2016. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- Suandy, E. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trianto. 2010. *Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. ***Batas Pembayaran Pajak Terutang***. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ***Sistem Pendidikan Nasional***.
- Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang ***Batas Pembayaran Pajak Terutang***.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008. ***Pajak Penghasilan***. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2009 tentang ***Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21***.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan, Buku Satu. Jakarta. Salemba Empat.